

## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Nomor : B- 110 /KASN/01/2020

Jakarta, 9 Januari 2020

Sifat

Segera

Lampiran :

Tanggapan Jumlah Pelamar pada Pelaksanaan Tahapan Pengumuman

Seleksi Terbuka di Universitas Pattimura

Yth:

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

di

Jakarta

## Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: 51/UN13/PANSEL-JPTPUP/2020 tanggal 6 Januari 2020 perihal Mohon Kebijakan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Kami menyampaikan terima kasih atas penyampaian Hasil Pelaksanaan Tahapan Pengumuman Seleksi Terbuka di Lingkungan Universitas Pattimura;
- 2. Berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Nomor 5 tahun 2014, salah satu wewenang KASN adalah mengawasi setiap tahapan proses pengisian JPT mulai dari pembentukan Pansel instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
- 3. Selanjutnya berdasarkan hasil pengumuman pelaksanaan seleksi terbuka, yang telah mengalami perpanjangan pendaftaran sampai dengan tanggal 3 Januari 2020, sehingga waktu pendaftaran keseluruhan mencapai kurang lebih selama 43 (empat puluh tiga) hari, dan sementara hanya ada 2 (dua) calon yang mendaftar. Sudah mengundang 76 (tujuh puluh enam) Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia melalui Pos maupun via website, dan juga telah melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah, namun kekurangan tenaga sumber daya manusia. Setelah perpanjangan pendaftaran tersebut berakhir, dan calon yang melamar masih tetap sebanyak 2 (dua) orang, maka selanjutnya Saudara dapat memerintahkan panitia seleksi untuk melanjutkan tahapan proses seleksi terbuka selanjutnya, dengan mempedomani UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Permenpan 15 tahun 2019, serta ketentuan peraturan perundang undangan lainnya yang berlaku;
- 4. Selanjutnya untuk pengajuan surat terkait dengan proses tahapan seleksi terbuka agar dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- 5. Sebelum dilakukan penetapan dan pelantikan, agar melaporkan terlebih dahulu proses dan hasil pelaksanaan seleksi tersebut kepada KASN melalu aplikasi SIJAPTI untuk mendapatkan rekomendasi hasil pelaksanaan seleksi tersebut;
- 6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka tanggapan ini akan kami tinjau kembali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara, Wakil Ketua,

Tasdik Kinanto

Tembusan, Yth:

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
Kepala Badan Kepegawaian Negara;
Rektor Universitas Pattimura